

**ANALISIS YURIDIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK  
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN RAKYAT**

**Oleh : Purwanti**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II: Zulwisman, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Diponegoro Ujung No.17, Pekanbaru**

**Email : purwantipurw04@gmail.com. Telepon : 0822-8446-2363**

**ABSTRACT**

*In general, political parties are pillars of democracy. If this pillar is no longer trusted by the people, then it is a serious threat to the sustainability of democracy in Indonesia. In fact, Indonesia tends to adopt a diversified model in which members of the House of Representatives are representatives of political parties. The existence of recall rights that are used by political parties against members of the House of Representatives who come from the political party concerned strengthens this. From the recall incident that happened to several members of the People's Representative Council, it can be seen that the absolutism of political parties towards members of the people's elected council. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out the recall rights of political parties in the perspective of the theory of popular sovereignty in Indonesia. second, the ideal concept of a political party that is in line with the principle of popular sovereignty in Indonesia.*

*This type of research can be classified in the type of normative research, because in this study the authors conducted research by examining library materials or secondary data. In this study, the data sources used were primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique in this study was through reading legal journals, books related to the issues in the research.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, in the recall rights exercised by political parties with immeasurable reasons. Second, recall rights granted to political parties are not in line with the principle of popular sovereignty. The author's suggestion, first, is that in terms of recall rights, there is no need for absolutism to political parties but must move towards people's sovereignty. Second, the author feels the need to recommend to political parties as full holders of recall rights granted by the law to form a special body in providing considerations regarding the recall of members of the Council by directly involving people's participation as an element of people's sovereignty which consists of intellectuals and political observer.*

**Keywords: Recall- Political Parties-Sovereignty Of The People**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan besar di bidang sosial, politik dan hukum di Indonesia. Perubahan itu berimplikasi pada perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan adanya pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum langsung untuk memilih anggota legislatif. Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).<sup>1</sup>

Secara umum partai politik adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, mengembalikan partai politik kepada jalur yang benar dalam arus demokratisasi di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Partai politik juga bukan hanya sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya bagi kepentingan masyarakat.

Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR merupakan wakil dari partai politik, hal ini juga berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya hak *recall* yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.<sup>2</sup>

Di dalam Undang- Undang organiknya tercantum pada ketentuan Pasal 213 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota berhenti antar waktu karena<sup>3</sup> :

1. Meninggal Dunia,
2. Mengundurkan Diri, atau
3. Di berhentikan.

Ayat (2) : Anggota berhenti antar waktu karena :

1. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik,
2. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR,
3. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini,
4. Diberhentikan sebagai anggota partai politik.

Saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberlakukan, *Recalling* tersebut menimbulkan kontroversi dalam melaksanakan *recall* partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, yakni Djoko Edhi Sutjipto Abdurahman dari Partai Amanat Nasional yang di recall karena ikut studi banding RUU Perjudian ke Mesir, Zainal Ma'arif dari Partai Bintang Reformasi yang di recall karena kasus Poligami, terakhir Lily Chodijah Wahid dan Efendi Choiri dari Partai Kebangkitan Bangsa yang di recall karena membelot dari kebijakan partai terkait putusan hak angket bank century dan dinusulkan hak angket mafia pajak<sup>4</sup>

Dari peristiwa *recall* yang menimpa beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terlihat masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan mekanisme hak *recall* partai politik. Ada yang berpendapat bahwa *recall* bertujuan untuk menguatkan partai politik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan demokrasi. Namun, harus dengan parameternya yang jelas, sehingga praktek *recall* tidak didasarkan atas kepentingan elit partai politik dan transaksional, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam hak *recall* tidak perlu absolutisme ke partai politik, melainkan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 710.

<sup>2</sup> Sebastian Salang, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 269.

<sup>3</sup> Pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>4</sup><http://www.lutfichakim.com/2018/04/hak-recall.html?m=1>, diakses pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 13.00 wib.

<sup>5</sup> *Ibid*.

harus beranjak ke arah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya dalam Undang-Undang harus semata-mata karena yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang atau kode etik dan kode perilaku sebagai wakil rakyat, tidak perlu karena *recall* oleh partai politik induknya.

*Recall* oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di Lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai politik (Pasal 12 huruf b Undang-Undang Partai Politik) tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh publik. Yang masih bersifat objektif dan dapat di terima ialah *recalling* atas dasar alasan mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain, atau melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut serta dengan memperhatikan pentingnya pembenahan terhadap hak *recall* yang diberikan kepada partai politik berdasarkan teori kedaulatan rakyat dan pentingnya menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana yang telah diuraikan, maka dari itu penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang penulis beri judul “ANALISIS YURIDIS HAK *RECALL* PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN RAKYAT”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak *recall* partai politik dalam perspektif Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia?
2. Apakah konsep ideal hak *recall* partai politik selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui hak *recall* partai politik dalam perspektif teori kedaulatan rakyat di Indonesia.
- b. Mengetahui konsep ideal hak *recall* partai politik selaras dengan prinsip kedaulatan Rakyat di

Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Selanjutnya landasan teori yang akan dijadikan panutan dalam analisis dalam tulisan ini adalah teori kedaulatan Rakyat, pencetus teori kedaulatan rakyat adalah JJ. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu.<sup>7</sup> Konsep tentang kedaulatan digagas pertama oleh Jean Bodin. Ia melihat kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak dan abadi dari sebuah republik dan sebuah republik merupakan sebuah pemerintahan yang dilandaskan pada hukum alam.

Kekuasaan raja (*puissance souveraine*) yang oleh Bodin dijadikan inti teorinya, kemudian didefinisikan sebagai kekuasaan legislatif. Menurut Bodin, dimana tidak ada kekuasaan legislatif, disitu tidak ada republik, tidak ada pemerintahan yang sah, dan dengan demikian, tidak ada negara. Dalam konsep kedaulatan Bodin, jelas bahwa aturan perundangan menempati posisi sentral, dan raja dipercaya untuk membuat undang-undang, aturan perundang-undangan mesti berada di atas semua kekuasaan pemerintahan.

Menurut Jimly Ashiddiqie, kedaulatan rakyat merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi, dapat dilihat pertama dari segi ruang lingkungannya, dan kedua dari segi jangkauan konsepnya. Ruang lingkup kedaulatan itu menyangkut aktivitas atau kegiatan apa saja yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi *subject and sovereign* dari kedaulatan itu.<sup>8</sup>

Dalam hubungan dengan ruang lingkup, kedaulatan rakyat meliputi wewenang pengambilan keputusan, baik di bidang legislasi maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, rakyat mempunyai otoritas untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu ketentuan hukum dan untuk menjalankan serta mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu yang artinya dalam pengertian modern, pemerintahan negara merupakan *government or*

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, "Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum FH UII*, FH UII Press, Vol. XXIII, No.3, Oktober 2011, hlm. 431-645.

<sup>7</sup><https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/mengenal-teori-kedaulatan-4516/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 wib.

<sup>8</sup> Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 41.

*rule by the people*.<sup>9</sup> Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini sangat bervariasi dan tidak selalu berdasarkan suara terbanyak ada juga yang berdasarkan musyawarah.

Di Indonesia, proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan suatu pemikiran baru tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Menurut Soewoto, “MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat”,<sup>10</sup> telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang dimaksud dapat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi.

## 2. Teori Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh orde baru pada masa kepemimpinan Soeharto, Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno.<sup>11</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat, dalam arti yang lebih luas demokrasi bukanlah sebuah produk yang

sudah selesai, melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang. Sehingga sistem demokrasi haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan ideal yang di cita-citakan, yakni kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pada dasarnya demokratisasi dapat dilakukan menggunakan berbagai cara yang semakin memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat, sehingga harus didukung dengan adanya masyarakat yang memiliki nilai, berpengetahuan dan keterampilan mengenai konsep dan makna demokrasi serta proses-proses yang harus dijalankan, sehingga masyarakat yang dibutuhkan adalah masyarakat yang benar-benar sadar akan pentingnya demokrasi.<sup>12</sup>

Padmo Wahyono berpendapat, bahwa cita-cita hukum nasional Indonesia terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Aliran pengertian (ide) negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.<sup>13</sup>

## 3. Teori Perwakilan

Teori selanjutnya yakni teori perwakilan, dimana dalam ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat selanjutnya melahirkan teori Negara Demokrasi yang suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, yang selanjutnya melahirkan konsep *Representative Government* (perwakilan pemerintahan) dan *Democratic Representative* (Perwakilan Demokrasi).<sup>14</sup>

Menurut Arbi Sanit, perwakilan sebagai proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya.<sup>15</sup> Selain itu juga ia berpendapat, perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan Tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.<sup>16</sup>

Menurut Miriam Budiarjo perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, hlm. 4.

<sup>11</sup> <http://www.kompas.com/skola/read/2020/10/22/130156569/demokrasi-indonesia-masa-demokrasi-pancasila-1966-1988>, diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 wib.

<sup>12</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>13</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 99.

<sup>14</sup> Efriza, *Studi Parlemen : Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.15.

<sup>15</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.2-3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 23.

atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.<sup>17</sup> Perwakilan dalam pemahaman yang lebih sederhana adalah hasil dari penunjukan beberapa kelompok untuk bertemu dengan kelompok lainnya guna menyuarakan kepentingan, menegosiasikan dan mengawal hasil keputusan yang dibuat bersama-sama.<sup>18</sup> Perwakilan adalah media publik untuk menegaskan partisipasi dan konstitusi bisa memainkan peran penting sebagai penyangga legalitasnya.<sup>19</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Hak *recall* adalah suatu hak untuk mengganti anggota DPR oleh induk organisasinya.<sup>20</sup>
2. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>
3. Kedaulatan rakyat merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi, dapat dilihat pertama dari segi ruang lingkungannya, dan kedua dari segi jangkauan konsepnya. Ruang lingkup kedaulatan itu menyangkut aktivitas atau kegiatan apa saja yang tercakup dalam fungsi kedaulatan. Sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi *subject and sovereign* dari kedaulatan itu.<sup>22</sup>
4. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti

luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan<sup>23</sup>

5. Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar<sup>64</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum Normatif. karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analisis mengikuti langkah-langkah dengan mengidentifikasi sumber hukum.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer.

###### c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktifitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian.

##### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Recall

##### 1. Pengertian Recall

*Recall* merupakan kata dalam Bahasa

<sup>17</sup> Efriza, *Op. Cit.* hlm. 20

<sup>18</sup> Muhammad Faisal, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* : Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoritik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> BN. Marbun, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 43.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

<sup>22</sup> Jimly Ashiddiqie, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 87.

<sup>64</sup> Arbi Sanit, *Loc.it.*

Inggris, yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata *recall* ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam Lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.<sup>24</sup>

Istilah *recall* dalam ketatanegaraan di Indonesia, juga dikenal sebagai penggantian antar waktu. Hak *recall* secara terminologi dalam kamus politik karangan B.N Marbun dapat diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya yaitu partai politik. *Recall* secara etimologi adalah “penarikan kembali”. Sedangkan hak *recall* partai politik adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa jabatan terhadap anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya.<sup>25</sup>

## 2. Mekanisme Recall Partai Politik terhadap Anggota DPR

Mekanisme *recall* oleh partai politik terdapat pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terdiri dari dua kategori dalam *recall* oleh partai politik, yaitu: *Recall* bersifat tetap dan *recall* bersifat sementara. Ada beberapa tahapan dalam *recall* yang bersifat tetap, yaitu: Pertama, Pengajuan. Kedua, penyidikan dan verifikasi. Ketiga, pelaksanaan penyidikan dan verifikasi. Keempat, reposisi anggota DPR pasca *recall*. Kelima, penyampaian *recall* anggota DPR.<sup>26</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

### 1. Pengertian Partai Politik

Miriam Budiardjo dalam bukunya

“Dasar- Dasar ilmu Politik” berpendapat bahwa “partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai, dan cita-citayang sama”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok individu terorganisasi secara teratur yang berusaha menguasai pemerintahan agar dapat diperoleh berbagai keuntungan dari segala bentuk pengawasan yang dapat dilakukannya<sup>27</sup>

### 2. Sejarah Partai Politik

Perkembangan partai politik di Indonesia sejak tahun 1955 sampai 2004. Berdasarkan jumlah partai politik yang menjadi kontestan pada setiap pelaksanaan pemilu, dapat disimpulkan bahwa sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multipartai. Artinya, di negara Indonesia tidak ada Batasan jumlah partai. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan partai- partai kecil dan golongan- golongan kecil asal memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bukan hanya itu saja, partai politik juga diberi keluasaan untuk melakukan penggabungan dengan partai politik lain.<sup>28</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Rakyat

### 1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi, dapat dilihat pertama dari segi ruang lingkupnya dan kedua dari segi jangkauan konsepnya. Ruang lingkup kedaulatan itu menyangkut aktivitas atau kegiatan apa saja yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subject and sovereign dari kedaulatan itu.<sup>29</sup>

### 2. Sejarah Kedaulatan Rakyat

Di Indonesia, proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan suatu pemikiran baru tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut kemudian diwujudkan dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

<sup>24</sup> Haris Munandar, *Loc. it.*

<sup>25</sup> Muhammad Aljebra, Alikan Rauf, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Edisi No. 4 Vol. 7, 2018, hlm. 44.

<sup>26</sup> Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>27</sup> Amin, Suprihartini, *Partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2019, hlm. 1-3.

<sup>28</sup> Amin, Suprihartini, *Op. Cit.*, hlm. 7- 16.

<sup>29</sup> Jimly, Ashiddiqie, *Loc. it.*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Soewoto, “MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat”, telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Mandat rakyat yang dimaksud dapat dijalankan oleh cabang- cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi.<sup>30</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan**

##### **1. Sejarah Lembaga Perwakilan**

Di Indonesia, sejarah pembentukan Lembaga perwakilan dimulai pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, Moh. Yamin menyampaikan rumusan tentang Lembaga perwakilan dalam Rancangan Undang- Undang yang telah dihasilkan oleh panitia perumus Undang-Undang Dasar. Dalam paparannya menyampaikan “majelis permusyawaratan seluruh rakyatlah yang akan mengubah atau mengganti atau membuat undang- undang dasar baru untuk negara kita, tetapi sebelum permusyawaratan untuk seluruh Indonesia ini berlaku, perlulah kita bentuk dewan perwakilan, yaitu menurut susunan baru yang kita laksanakan dengan cara sederhana sekali.

Segala anggota dewan perwakilan rakyat duduk menjadi anggota majelis permusyawaratan rakyat.” Setelah dilakukan pembahasan oleh BPUPKI akhirnya dalam UUD NRI 1945 ketentuan mengenai DPR diatur dalam bab VII pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22.

Setelah terbentuknya negara RIS, berdasarkan konstitusi RIS 1945, Lembaga

perwakilan menganut sistem bikameral karena terdiri dari DPR yang merupakan perwakilan politik, dan senat yang merupakan perwakilan daerah. Setelah kembali pada bentuk NKRI, konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1945, Dimana DPR terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan asetiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Setelah terbit dekrit presiden 5 juli 1959 yang meberlakukan kembali UUD 1945, terbit Perpres Nomor 1 tahun 1959 tentang dewan perwakilan rakyat, yang menetapkan bahwa DPR hasil pemilihan umum 1959 tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945.<sup>31</sup>

##### **2. Peran Lembaga Perwakilan**

Peran Lembaga perwakilan pemerintah yang sekarang dikenal sebagai parlemen atau Lembaga perwakilan rakyat itu menurut Arbi Sanit berkembang dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kedua peran utamanya. Yakni: Pertama, peran Lembaga ini sebagai badan pembuat hukum menyebabkan kita mengenalnya selaku dewan atau badan legislatif. Kedua, peran Lembaga perwakilan yakni sebagai himpunan wakil rakyat yang membuatnya dikenal sebagai badan perwakilan (*representative*) tampaknya berkembang lebih lambat dari perannya yang terdahulu.<sup>32</sup>

##### **3. Fungsi Lembaga Perwakilan**

Fungsi Lembaga perwakilan

Sebagai sebuah instansi, para wakil dalam Lembaga perwakilan memiliki fungsi dasar, yaitu, Fungsi perwakilan rakyat, Fungsi legislasi, Fungsi legislasi *review*, Fungsi pengawasan, Fungsi anggaran, Fungsi pengaturan politik.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Pancasila**

##### **1. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Secara umum pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari- hari

<sup>30</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Loc.it*.

<sup>31</sup> Tundjung, Hening Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2020, hlm. 144-151.

<sup>32</sup> Yuswanto, Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 60.

untuk menunjang kemajuan negara.<sup>33</sup>

## 2. Prinsip Demokrasi Pancasila

Secara historis fungsi dan peran Pancasila mengalami tahapan- tahapan dan setiap tahapan mencerminkan lingkup permasalahan yang berbeda pula, Adapun tahapan tersebut yakni, Tahapan pertama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu, dan telah menunjukkan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan serta penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, namun bukan berarti menegaskan tahap sebelumnya, sehingga pada tahap kedua ini, rasa persatuan tetap harus dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahapan ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka (tanpa menghilangkan tahapan sebelumnya)

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak Recall Partai Politik Dalam Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat

*Recall* secara etimologi dapat diartikan sebagai pemanggilan atau penarikan kembali. Di Indonesia *recall* dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seseorang anggota DPR melalui mekanisme penggantian antar waktu. Pengaturan *recall* dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami dinamika.

Pada rezim presiden Soekarno, *recall* terhadap anggota parlemen dimungkinkan dan bahkan pelaksanaannya sangat otoriter pada saat itu. Karena penggunaan hak *recall* yang terlalu permisif pada waktu itu.<sup>34</sup> Ketentuan dan praktek *recall* juga terus berlangsung pada rezim soeharto di masa orde baru, peengaturan *recall* pada zaman orde baru secara tegas dikostatir dalam peraturan perundang-undangan pada waktu itu melalui undang- undang Nomor 10 Tahun 1966 yang mengatur tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan dewan perwakilan rakyat gotong royong. *Recall* pada saat itu digunakan sebagai senjata untuk membungkam politisi yang

tidak mengikuti irama alunan dari sang komandan.<sup>35</sup>

Setelah rezim soeharto tumbang pada tahun 1998 maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia memasuki era yang baru, era baru ini adalah buah dari Gerakan reformasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan kaum intelektual saat ini. Pada era reformasi ini, tatanan perpolitikan juga berubah. Pranata *recall* yang saat itu dianggap sebagai alat untuk memberengus hak-hak politik dan hak berekspresi juga dilenyapkan dari peraturan perundang- undangan.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengalaman sejarah Ketika partai politik diberi kewenangan melakukan *recall* maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ancaman *recall*. Sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula Ketika partai politik tidak diberikan kewenangan untuk melakukan *recall*. Banyak anggota DPR yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan. Sehingga, yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR dimana yang bersangkutan bertugas menjadi wakil rakyat.

Ketika UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD diberlakukan, *Recalling* terhadap anggota DPR menimpa pada Edhi Djoko Sutjipto Abdurahman dari fraksi Amanat Nasional (PAN) yang di *recall* karena dianggap melanggar garis kebijakan besar partai dengan ikut studi banding Rancangan Undang-Undang perjudian ke Mesir dimana partai menganggap ia melakukan kesalahan besar karena melawan garis perjuangan partai.

Karena PAN adalah partai yang berlandaskan agama, dan menolak apapun bentuk perjudian sesuai dengan AD/ART Partai PAN Pasal 4 ayat 1 tentang dasar dan asas partai yang berbunyi "Partai Amanat Nasional Berdasarkan ahlak politik berlandaskan agama dyang membawa rahmat bagi sekalian alam" sehingga menurut sekretaris jendral DPP partai sudah melanggar AD/ART dan platform partai.

Selanjutnya Djoko Edhi melakukan Judicial review UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI 1945 ke mahkamah

<sup>33</sup> R. Toto Sugiarto, *Ensikopedi Pancasila: Arti Penting Pancasila dan Demokrasi Pancasila*, Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 17- 19.

<sup>34</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Kara, Bandung, 1993, hlm. 2-3.

<sup>35</sup> M. Hadi Subhan, *Op. cit.* hlm.47

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.48.

Konstitusi, tetapi permohonannya di tolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan pasal 12 huruf b undang-undang partai politik dimana bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yakni “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Justru adanya pasal 12 huruf b inilah yang memberikan kepastian hukum bagi berhenti antar waktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dengan amar putusannya yakni menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Selanjutnya recall wakil ketua DPR RI Zainal Ma'arif karena dianggap melanggar moral sebagai tokoh publik dan pejabat negara dengan melakukan poligami dan melanggar etika karena memamerkan pernikahannya, namun zainal menerima terkait putusan yang recall terhadap dirinya dan tidak melakukan perlawanan.

Demikian pula pada tahun 2010, Ketika Lily Chadijah Wahid dari partai kebangkitan bangsa yang di recall karena membelot dari kebijakan partai terkait keputusan panitia khusus hak angket bank sentral dan diusulkan hak angket mafia pajak, lalu Lily C. Wahid juga mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 27 tahun 2009 tentang Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permohonannya juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 151/PUU-VII/2009 dengan amar putusannya yakni “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”<sup>37</sup>

Berdasarkan peristiwa recall tersebut sesuai dengan mekanisme recall yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota berhenti antar waktu karena <sup>38</sup> :

1. Meninggal Dunia,

2. Mengundurkan Diri, atau
3. Di berhentikan.

Ayat (2) : Anggota berhenti antar waktu karena :

1. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik,
2. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR,
3. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini,
4. Diberhentikan sebagai anggota partai politik.

Di negara maju, hak *recall* anggota dewan tidak diberikan kepada partai tapi diberikan kepada warga dewan pilihan (dakil), sehingga anggota dewan terpilih benar-benar menyuarakan suara pemilih mereka, pemilih bisa saja melakukan *recall* jika mereka merasa anggota dewan asal dakil mereka setuju dengan Undang-Undang/Peraturan Daerah/APBD yang warga dakil menolaknya. Dengan demikian anggota dewan dipaksa berenergi dengan pemerintah selama pemerintah masih bekerja demi kepentingan daerah, kasus politik dan isu suap bisa jadi alasan *recall* oleh warga dakil.

Dalam sistem ini pula anggota dewan benar-benar akan menjaga sikap dan rela mengundurkan diri. Ketika tertimpa isu sebelum warga mengeluarkan hak *recall* mereka. Dan di negara maju hak recall tidak hanya diberikan kepada anggota dewan, tapi kepada pejabat-pejabat publik lainnya yang telah diberikan mandat. Berbanding dengan Indonesia, dimana *recall* dimaknai sebagai hak partai politik untuk menarik kembali anggota DPR/DPRD dari jabatannya sebelum masa jabatan anggota dewan yang bersangkutan berakhir.<sup>39</sup>

## **B. Konsep Ideal Hak Recall Partai Politik Selaras Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat**

*recall* adalah sebagai instrument/ Lembaga yang dapat mengontrol DPR, masalah yang timbul adalah Ketika *recall* ini diberikan kepada partai politik, karena menurut pasal 16 ayat (2) undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, partai politik dapat *merecall* anggotanya dengan alasan anggota tersebut telah melanggar AD/ART partai. Jika sudah di *recall* (diberhentikan dari anggota partai politik) otomatis ia juga akan diberhentikan dari keanggotaannya di DPR/DPRD. Hal inilah yang menjadi permasalahannya, dimana hak *recall* partai politik ini lebih cenderung kepada keputusan

<sup>37</sup> <http://www.lutfichakim.com/2018/04/hak-recall.html?m=1>, diakses pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 13.00 wib.

<sup>38</sup> Pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>39</sup> <http://www.lutfichakim.com/2018/04/hak-recall.html?m=1>, diakses pada hari Jumat Tanggal 2 Juli pada pukul 13.00 WIB.

dari partai politik itu sendiri sehingga lebih didasarkan kepada pertimbangan kepentingan politis semata, jika partai politik menganggap Tindakan anggota yang menjadi anggota DPR/DPRD diluar visi kebijakan partai politik maka partai politik akan me- *recall*nya dari keanggotaan DPR/DPRD.

Seperti yang dikatakan oleh prof. Dr. Jimly Ashiddiqie dalam bukunya “Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis.” Untuk mengatasi berbagai potensi negative partai politik seperti yang dikemukakan, diperlukan mekanisme penunjang. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangatlah penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka *rule of law*.<sup>40</sup>

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keberadaan pengaturan mengenai hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota DPR tidak perlu absolutisme kepada partai politik. Melainkan harus beranjak kearah kedaulatan rakyat, dimana sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yang merupakan demokrasi Pancasila dan mengakui adanya kedaulatan rakyat. Selanjutnya, meskipun Indonesia menganut sistem perwakilan tetapi tetaplah tidak bisa mengesampingkan peran- peran dari partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan terutama keputusan kenegaraan. Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat bahwa agar tercapai sebuah konsep yang ideal dalam mekanisme *recall* dan tetap berprinsipkan kedaulatan rakyat yakni dengan cara partai politik membentuk sebuah badan yang khusus dalam hal mempertimbangkan keputusan *recall* anggota DPR/DPRD dengan melibatkan langsung partisipasi rakyat sebagai unsur dari kedaulatan rakyat yang didalam badan tersebut beranggotakan yakni kaum intelektual dan para pengamat politik sebagai perwakilan dari rakyat.

Sehingga dengan demikian akan terbentuk ruang bagi rakyat dalam memberikan pertimbangan terkait *recall*

yang didominasi partai politik dalam mekanisme *recall* yang saat ini berlaku. Mengingat pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dalam hal *recall*, kedaulatan rakyat tidak diabaikan begitu saja. Pengaturan *recall* yang memberikan otoritas yang sangat besar kepada partai politik menjadi penting untuk ditinjau kembali karena berpotensi mengebiri kedaulatan rakyat. Apalagi pada saat ini pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak, maka konsep *recall* yang demikian menjadi tidak relevan lagi.

Dengan demikian pula, mekanisme *recall* memang tidak dapat dipungkiri sangat diperlukan sebagai sarana kontrol. Mengingat, kekuasaan yang besar cenderung melahirkan *Abuse of power*, oleh karena itu sangat memerlukan kontrol. Pernyataan Lord Acton yang sangat terkenal menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung disalah gunakan (*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolute*).<sup>41</sup> Namun, mekanisme kontrol itu juga tidak boleh mengesampingkan kedaulatan rakyat, bahkan dapat membelenggu anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian mekanisme *recall* di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dapat diperbaiki lagi guna menata demokrasi yang lebih baik lagi kedepan.<sup>42</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, adapun mekanisme yang dilakukan oleh partai politik tersebut dapat dilakukan etika anggota partai politik yang berada dalam Lembaga DPR meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan dengan syarat tertentu yakni salah satunya di usulkan oleh partai politik. Sehingga, alasan *recall* terhadap anggota dewan oleh partai politik masih tidak terukur karena

<sup>40</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universita Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 270.

<sup>41</sup> S. F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

<sup>42</sup> *Ibid*.

hanya beralasan pelanggaran AD/ART Partai saja.

2. Hak *recall* yang diberikan kepada partai politik sebagai sarana untuk mengontrol anggotanya yang mengemban tanggung jawab berupa jabatan sebagai wakil rakyat tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena dalam putusan *recall* yang dilakukan oleh partai politik masih di dominasi oleh pelanggaran AD/ART partai sehingga absolutisme partai politik masih sangat dominan dalam penentuan keputusan *recall* anggota DPR/DPRD tanpa melibatkan langsung pertimbangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Dalam hak *recall* tidak perlu absolutisme kepada partai politik melainkan harus beranjak kearah kedaulatan rakyat. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengakui adanya kedaulatan rakyat yang tertuang dalam amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.”
2. Penulis merasa perlu merekomendasikan kepada partai politik yang dalam hal ini merupakan pemegang penuh hak *recall* yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membentuk sebuah badan yang khusus dalam memberi pertimbangan terkait *recall* anggota DPR/DPRD dengan melibatkan langsung partisipasi rakyat sebagai unsur dari kedaulatan rakyat yang beranggotakan dari kaum intelektual dan para pengamat politik. Dengan adanya badan khusus tersebut akan dapat memberi kesempatan kepada rakyat berupa hak untuk mempertimbangkan iya atau tidaknya anggota yang di *recall* tersebut, hal ini pula yang akan menciptakan proses *recall* menjadi

check and balances khusus untuk anggota dewan agar tidak terjadi kesewenang- wenangan yang dilakukan atau memanfaatkan jabatan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan tidak sesuai amanat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, dan Zainul Akmal, 2020, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Riau.
- Hatta, Mohammad, 1998, *Indonesia Merdeka*, LP3ES, Jakarta.
- Hestu, B dan Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmaja, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Marbun, BN, 1996, *Kamus Politik*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S.F, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Kara, Bandung.
- Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.
- Salang, Sebastian, 2009, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sitabuana, Tundjung Herning, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konpress, Jakarta.
- Sugiarto, R. Toto, 2021, *Ensikopedi Pancasila: Arti Penting Pancasila dan Demokrasi Pancasila*, Hikam Pustaka, Yogyakarta.

Suprihartini, Amin, 2019, *Partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten.  
Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

**B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah**

Aljebra, Muhammad, et. al., 2018, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Kasus Keanggotaan, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4.  
Shubhan, M. Hadi, 2006. "Recall: Antara Hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Parpol". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 3 No.4. Desember.  
Yuswanto, 2016, Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau.  
Zikri, Maulana Akmal dan M. Zuhri, 2018, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Lembaga Perwakilan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2. No. 2, Mei.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.  
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

**D. Website**

M.Lutfi Chakim, Hak *Recall* (<http://www.lutfichakim.com/2018/04/hak-recall.html?m=1>), Diakses pada Jum'at tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 13.00 WIB.  
[www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com), Diakses pada Selasa 29 Juni 2021 pada pukul 15.00 WIB.  
<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/mengenal-teori-kedaulatan-4516/>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 WIB.  
<http://www.kompas.com/skola/read/2020/10/22/130156569/demokrasi-indonesia-masa-demokrasi-pancasila-1966-1988>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 10.00 WIB.